



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

Jl. Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA 5600 Bandung 40292 Telp.(022)7564073 Surel. bbwscitarum@pu.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
NOMOR : 30/KPTS/Bbws5/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum serta dalam rangka melakukan internalisasi, sosialisasi, dan implementasi budaya pelayanan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di pandang perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum tentang Maklumat Pelayanan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Nomor : 31/KPTS/Bbws5/2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Tahun 2026 di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum tentang Maklumat Pelayanan di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
- Kesatu** : Menetapkan Maklumat Pelayanan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sebagai berikut:
" Dengan ini Kami Menyatakan:"
1. Sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Bersedia untuk menerima sanksi , dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- Kedua** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada poin KESATU dijadikan pedoman dan motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder.
- Ketiga** : Agar setiap pegawai memahami dan melaksanakan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan sebaik-baiknya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,


Abdul Ghoni Majdi

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum ;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

MAKLUMAT PELAYANAN

BBWS Citarum

Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014
Tentang Standar Pelayanan

Dengan ini kami menyatakan :

- **Sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.**
- **Akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus.**
- **Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.**



Bandung, Februari 2026

Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Abdul Ghoni Majdi